



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 39 TAHUN 2021

T E N T A N G
HASIL KEPUTUSAN RAPAT PIMPINAN DPRD
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO,

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Bojonegoro Nomor : 050/3554/412.312/2021 tanggal 22 September 2021, hal Usulan Perubahan Jadwal Rapat Paripurna DPRD;
- b. Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 23 September 2021 memutuskan Pergeseran Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bojonegoro;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 23 September 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro memutuskan pergeseran pelaksanaan rapat Badan Musyawarah.
- Kedua : Melakukan pergeseran pelaksanaan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan agenda pergeseran rapat paripurna.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 23 September 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

Ketua

IMAM SHOLIKIN

Wakil Ketua

H. SUKUR PRIYANTO, SE, M.AP.

Wakil Ketua

WAWAN KURNIYANTO, S.Pd. MM

Wakil Ketua

Hj. MITRO'ATIN, S.Pd